



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.79/Pid.B/2013/PN-Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUGIONO**

Tempat lahir : Karang Rejo ;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 Desember 1970 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ampere Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal tanggal 30 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 79/Pen.Pid/2013/PN-Stb, tanggal 6 Pebruari 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 79/Pen.-Pid/2013/PN-Stb, tanggal 6 Pebruari 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUGIONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana tertanggal 26 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SUGIONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum”** sebagai mana diatur dalam Pasal 303 (1) 2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Pebruari 2013 No.Reg.Perk : PDM-23-I/STBAT/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUGIONO pada hari Minggu Tanggal 02 Desember 2012, sekira

pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 15.00 wib, saksi Bripka T.R. Pasaribu, bersama-sama dengan saksi Brigadir Jaka Sinulingga selaku petugas Kepolisian dari Polsek Stabat mendapat informasi bahwa di Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Sugiono, lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi terdakwa diwarung kopi milik terdakwa sedang menulis angka pasangan judi togel dan dengan menggunakan handphone menerima sms yang memesan angka pasangan judi togel tersebut, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa uang hasil penjualan angka pasangan judi togel yang akan disetorkan kepada PM als KRES (Daftar Pencarian Orang/ DPO), selanjutnya terdakwa mengakui dianya sebagai tukang tulis judi togel tersebut, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togel tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Bahwa terdakwa mengakui cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang mengirim angka pasangannya melalui sms ke handphone terdakwa, lalu terdakwa meneruskan sms tersebut kepada PM ALS KRES (DPO), lalu terdakwa mengutip uang dari para pembeli/pemasang dan menyetorkannya kepada PM ALS KRES (DPO) apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar Rp. 1.000,- maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa uang sejumlah sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) 2

KUHPPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **T.R. PASARIBU**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Stabat.
-	Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 202 sekira pukul 15.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Brigadir Jaka Sinulingga selaku petugas Kepolisian dari Polsek Stabat mendapat informasi bahwa di Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat ada permainan judi jenis togal yang dilakukan oleh terdakwa Sugiono, lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi terdakwa diwarung kopi milik terdakwa sedang menulis angka pasangan judi togel dan dengan menggunakan handphone menerima sms yang memesan angka pasangan judi togel tersebut, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa uang hasil penjualan angka pasangan judi togel yang akan disetorkan kepada PM als KRES (Daftar Pencarian Orang/ DPO), selanjutnya terdakwa mengakui dianya sebagai tukang tulis judi togel tersebut, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togel tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JAKA SINULINGGA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Langkat.
-	Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 15.00 wib, saksi Bripka T.R. Pasaribu, bersama-sama dengan saksi selaku petugas Kepolisian dari Polsek Stabat mendapat informasi bahwa di Dusun Ampara Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Sugiono, lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa diwarung kopi milik terdakwa sedang menulis angka pasangan judi togel dan dengan menggunakan handphone menerima sms yang memesan angka pasangan judi togel tersebut, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa uang hasil penjualan angka pasangan judi togel yang akan disetorkan kepada PM als KRES (Daftar Pencarian Orang/ DPO), selanjutnya terdakwa mengakui dianya sebagai tukang tulis judi togel tersebut, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togel tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa SUGIONO

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa sedang duduk diwarung kopi milik terdakwa di Dusun Ampara Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat sambil menulis angka pasangan judi togel dan dengan menggunakan handphone menerima sms yang memesan angka pasangan judi togel tersebut, tiba-tiba datang saksi Bripka T.R. Pasaribu dan saksi Brigadir Jaka Sinulingga selaku petugas kepolisian dari Polsek Padang Tualang yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan angka pasangan judi togel yang akan disetorkan kepada PM als KRES (Daftar Pencarian Orang/ DPO).
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi togel tersebut, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togel tersebut, dan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang mengirim angka pasangannya melalui sms ke handphone terdakwa, lalu terdakwa meneruskan sms tersebut kepada PM ALS KRES (DPO), lalu terdakwa mengutip uang dari para pembeli/pemasang dan menyetorkannya kepada PM ALS KRES (DPO) apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar Rp. 1.000,- maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel tersebut sudah sekira 1 (satu) minggu.

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 202 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi milik terdakwa Dusun Ampere Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Stabat karena melakukan permainan judi jenis togel.
- bahwa cara terdakwa melakukannya adalah dengan menulis angka pasangan judi togel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan menggunakan handphone menerima sms yang memesan angka pasangan jjudi togel.

Bahwa petugas Kepolisian menemukan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa uang hasil penjualan angka pasangan judi togel yang akan disetorkan kepada PM als KRES (Daftar Pencarian Orang/ DPO) ;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi togel tersebut, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togel tersebut, dan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang mengirim angka pasangannya melalui sms ke handphone terdakwa, lalu terdakwa meneruskan sms tersebut kepada PM ALS KRES (DPO), lalu terdakwa mengutip uang dari para pembeli/pemasang dan menyetorkannya kepada PM ALS KRES (DPO) apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar Rp. 1.000,- maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa Sugiono orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Barangsiapa dalam hal ini terdakwa Sugiono telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur lainnya ;

- Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 202 sekira pukul 15.00

wib bertempat di warung kopi milik terdakwa Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kecamatan

Stabat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Stabat karena melakukan permainan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara bahwa cara terdakwa melakukannya adalah dengan menulis angka pasangan judi togel dan dengan menggunakan handphone merk Nokia menerima sms yang memesan angka pasangan judi togel.

Bahwa petugas Kepolisian menemukan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa uang hasil penjualan angka pasangan judi togel yang akan disetorkan kepada PM als KRES (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

Bahwa Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi togel tersebut, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togel tersebut, dan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang mengirim angka pasangannya melalui sms ke handphone terdakwa, lalu terdakwa meneruskan sms tersebut kepada PM ALS KRES (DPO), lalu terdakwa mengutip uang dari para pembeli/pemasang dan menyetorkannya kepada PM ALS KRES (DPO) apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar Rp. 1.000,- maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia milik Terdakwa berisikan angka rekapan togel yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan uang sejumlah Rp. 22.000,- (seratus ribu rupiah) adalah omset judi togel milik terdakwa akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa oleh kerena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2013 oleh kami SOHE,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **SADRI,SH** dan IDA SATRIANI,SH,MH

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH - Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR,SH,MH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

D

S A D R I, SH.

IDA SATRIANI,SH,MH

Hakim Ketua Majelis,

SOHE, SH.MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)